



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 425 / 6662 / P.SD / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Membaca

- : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Siti Amelia Nomor : 40/SK/Ka/YP-SA/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019 Tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Siti Amelia.
- 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421/9026/PDM/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- 3. Surat Korwilcam Dinas Pendidikan Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 800/2731 TU.PST/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SD.

Menimbang
Mengingat

- : Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 3. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : SD SWASTA SITI AMELIA
- Alamat Sekolah : Jl. Datuk Kubu Pasar III No.09 Tembung
- Kecamatan : Percut Sei Tuan
- Kabupaten : Deli Serdang
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Siti Amelia
- Alamat Yayasan : Jl. Datuk Kubu Pasar III No.09 Tembung

Kedua

- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
- 2. Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
- 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
- 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

Ketiga

- : Masa berlaku Perpanjangan Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- 1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 s.d 21 Oktober 2024.
- 2. Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
- 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 26 Agustus 2019



Tambusan :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara